

***Corporate Social Responsibility* dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur**

Asrivana Yusuf Mangin, Arimurti Kriswibowo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondence email: vana26yusuf@gmail.com, arimurti.adne@upnjatim.ac.id

Abstrak. Pelaksanaan CSR PT. Vale yaitu memberdayakan masyarakat salah satunya dengan membangun desa wisata Baruga Collaboration Center. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) Penyadaran dalam CSR pemberdayaan masyarakat di desa wisata BCC sudah dilakukan dengan menjangkir usulan melalui sosialisasi sehingga terbentuknya desa wisata BCC dan seluruh pemangku kepentingan mengetahui akan misi dan tujuan desa wisata BCC. (2) Dalam pengorganisasian belum optimal ditunjukkan dari pengelolaan di desa wisata BCC oleh Bumdesma sendiri yang macet/ tidak berjalan yang mengakibatkan aktivitas dan pemberdayaan di desa wisata BCC menjadi terhenti. (3) Kaderisasi yang dilakukan di desa wisata BCC belum memenuhi secara keseluruhan sub-fokus kaderisasi. Hal ini ditunjukkan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kondisi di desa wisata BCC dengan memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat (4) Dukungan teknis didapatkan dari PT. Vale pihak pemberi CSR itu sendiri, namun dari pihak pemerintah Desa Baruga sendiri masih sangat minim. (5) Belum memenuhi sub-fokus pengelolaan system karena dalam penguatan kapasitasnya belum sampai ke masyarakat desa wisata BCC sehingga pencapaian tujuan desa wisata BCC belum tercapai karena masih menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat (belum mandiri).

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*; Desa Wisata; Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract. In the implementation of CSR PT. Vale is empowering the community, one of which is by building the Baruga Collaboration Center tourism village. This research was conducted with the aim of knowing, describing and analyzing *Corporate Social Responsibility* (CSR) in Community Empowerment of the Baruga Collaboration Center Tourism Village in Malili, East Luwu Regency. The research method used in this research is descriptive qualitative. The sampling technique that used is *purposive sampling* and *snowball sampling*. From the results of the research obtained, it shows that: (1) Awareness in CSR community empowerment in BCC tourism villages has been carried out by soliciting proposals through socialization so BCC tourism villages is exists and all stakeholders know the mission and goals of BCC tourism villages. (2) The organization has not been optimal, it is shown from the management in the BCC tourism village by Bumdesma which is stuck which causes activities and empowerment in the BCC tourism village stop. (3) The regeneration carried out in the BCC tourism village has not fulfilled the overall sub-focus regeneration. This shows that it is necessary to conduct trainings that are more in line with the needs of the community related to conditions in BCC tourism village by providing direct training to the community. (4) Support obtained from PT. Vale that is the provider of the CSR itself, but from the Baruga Village government itself, it is still a few. (5) It has not fulfilled the system management sub-focus because in increasing its capacity, the BCC tourism village community has not yet reached the BCC tourism village destination because there is still community dependence (not yet independent).

Keywords: *Corporate Social Responsibility*; Community Empowerment; Tourism Village.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, istilah CSR atau *Corporate Social Responsibility* sudah sangat tidak asing lagi dan telah mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan khususnya masyarakat. Miskiyah (2016) mengatakan bahwa praktik dan pengungkapan CSR mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan transnasional atau multinasional yang beroperasi. Secara umum CSR adalah sebuah tanggung jawab social suatu perusahaan kepada segala hal yang terkait dalam urusan operasionalnya atau kepada pemangku kepentingan perusahaan. Awal mula CSR adalah sebagai bentuk regulasi atau aturan di lingkup

sector swasta pada perusahaan mengenai tanggung jawab yang dilakukan secara sukarela.

Seiring perkembangan CSR secara global dari tahun ke tahun, CSR bukan lagi menjadi urusan sektor privat saja melainkan juga telah menjadi urusan dalam sector public dan secara bertahap lebih ikut terlibat dalam urusan ini. Pérez-pineda and Negi (2020) mengatakan bahwa adanya perhatian CSR dari berbagai pemangku kepentingan perusahaan (kepentingan primer maupun sekunder) yang setidaknya pemangku kepentingan ada di empat area utama, yakni pemerintah (negara dan administrasi publik), masyarakat (konsumen, LSM dan warga negara), pasar (industri dan persaingan) dan alam (lingkungan). Jelas ditunjukkan bahwa CSR merupakan urusan public dan CSR

merupakan bagian dari publicness. CSR dalam urusan publik terlihat pada penerapan atau pelaksanaannya adalah bagian dari bentuk implementasi kebijakan. Di Indonesia sendiri, berbagai macam kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang implementasi CSR salah satunya Undang-undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) khususnya pada pasal 74, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya masing-masing. Peraturan ini wajib dilaksanakan terkhusus pada perusahaan ekstraktif atau perusahaan yang bergerak pada bidang pengambilan kekayaan alam atau sumber daya alam.

Pada implementasi CSR selain diatur oleh pemerintah yang meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas CSR di antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, CSR juga masuk sebagai actor pelaksana agenda yang dicanangkan oleh organisasi *United Nation* (UN). Agenda tersebut ialah *Sustainable Development Goals* (SDGs). A+ CSR Indonesia (2013) yang menyebutkan bahwa 75% masalah social dan lingkungan disebabkan oleh perusahaan. Kontribusi atau peran perusahaan pada pembangunan sangat buruk. Maka, organisasi UN sebagai pencetus Agenda SDGs mendorong setiap perusahaan untuk berkontribusi dalam 17 target pencapaian tujuannya melalui CSR tiap-tiap perusahaan. Satu diantara pencapaian SDGs tentang penghapusan kemiskinan. Hopkins (2016) menjelaskan bahwa keterlibatan sector privat melalui CSR pada capaian SDGs tentang kemiskinan yaitu dengan membayar upah dengan layak dan jangkau keluarga dan komunitas. Perusahaan dalam melaksanakan CSR yang sesuai dengan SDGs juga diatur dalam standar-standar pelaksanaan *social responsibility* oleh *International Standard Organization* atau ISO 26000. Satu diantara tujuh subjek inti ISO 26000 yaitu tentang melibatkan dan memberdayakan masyarakat. Artinya, CSR dalam hal penghapusan kemiskinan (tujuan pencapaian pertama SDGs) yang distandarisasi oleh ISO 26000 ini perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakatnya melalui program CSR-nya. Hal ini sejalan dengan Kurnia *et al.*, (2020) bahwa program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Dalam menghapus kemiskinan, salah satu cara yang terbaik yaitu dengan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat menurut Wijaya (2010) menjelaskan istilah pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/ lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dari strata sosial terendah sekalipun bisa terangkat dan muncul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah dan atas. Dalam mengentaskan kemiskinan pemerintah sebagai actor yang sangat berperan. Selain itu, Pemerintah berupaya melibatkan

swasta melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Disampaikan oleh Puan Maharani pada masa jabatannya di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2015 dalam Ndaru and Kurniawan (2016) menyampaikan bahwa program CSR dari perusahaan swasta dapat membantu upaya Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat melalui CSR atau tanggung jawab social perusahaan salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. PT. Vale Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang pertambangan dan yang telah mendapat lisensi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan eksplorasi, penambangan, pengolahan dan produksi nikel di daerah Sulawesi khususnya daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat melalui program CSR salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Vale Indonesia. Dalam menjalankan CSR-nya selain diatur oleh UUPT, ISO 26000 juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam program CSR PT. Vale yaitu PPM-PKPM (Program Kawasan Perdesaan Mandiri) yang dibentuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah Luwu Timur, PT. Vale dan masyarakat. PKS ini memuat tentang pelaksanaan program CSR PT. Vale.

Salah satu dari program PPM-PKPM ini dibangun desa wisata Baruga Collaboration Center yang diharapkan dapat menjadi icon baru penunjang desa wisata sungai Malili yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan desa wisata Baruga Collaboration Center adalah sebagai wadah yang dibangun untuk menunjang kegiatan CSR pemberdayaan yang dilakukan di wilayah Malili. Desa Wisata BCC dalam pemberdayaan tersebut dilakukan salah satunya membuat pujasera dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Malili khususnya Desa Baruga dengan memberikan tempat usaha dalam bidang kuliner yang dikoordinir oleh Bumdesma. Faktanya, dalam pelaksanaannya atau implementasinya muncul hambatan yaitu bangunan daripada desa wisata BCC banyak mengalami kerusakan yang cukup parah akibatnya untuk sementara waktu desa wisata ini ditutup, sehingga masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan juga terhenti. Dari fakta yang terjadi akan sangat berpengaruh pada tujuan yang diharapkan, terkait hal tersebut memberdayakan masyarakat perlu memperhatikan kembali berbagai aspek yaitu misi dan tujuan awal. Mengingat pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC yang dilakukan melalui program CSR PT. Vale masih terdapat hambatan, penelitian ini menggunakan teori dari Sumardjo (2014) yaitu mengenai misi utama

pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan CSR untuk melihat pemberdayaan di desa wisata BCC yang dilakukan oleh PT. Vale melalui program CSR-nya dengan lima indikator yaitu; penyadaran, pengorganisasian, kaderisasi, dukungan teknis dan pengelolaan system. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis *Corporate Social Responsibility (CSR)* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur.

Corporate Social Responsibility (CSR)

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Rothhardt (2020) mendefinisikan CSR adalah “*continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.*” Artinya CSR adalah komitmen bisnis yang berkelanjutan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya. Wardiyanto (2012) menjelaskan tentang peran sector public dalam CSR yang dibuat oleh World Bank. Peran pertama yaitu menjalankan peran “mandating”, negara dalam hal ini merumuskan standar minimal kinerja bisnis yang tertuang dalam kerangka hukum. Dalam hal ini membuat kebijakan atau peraturan bagi para perusahaan untuk mengatur setiap CSR yang ada. direktur perusahaan. Dalam menjalankan peran “*facilitating*”, negara menumbuhkan kondisi, memfasilitasi, atau memberi insentif agar perusahaan mau melaksanakan agenda CSR atau ikut terlibat dalam program perbaikan sosial dan lingkungan. Peran pemerintah disini adalah sebagai catalytic atau pemberi dukungan (*supporting role*), misalnya dengan menyediakan dana bagi riset, penyebaran informasi, pelatihan ataupun kampanye penyadaran. Peran ke-tiga sebagai “*partnership*” merupakan peran penting dalam agenda CSR. Kemitraan strategis

Pemberdayaan Masyarakat

Mulyawan (2016) mengatakan secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR yaitu adanya program CSR pemberdayaan yang perlu melihat dan dikaji misi utama pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan CSR. Sangat penting untuk melihat misi dalam program pemberdayaan agar dalam pelaksanaan program CSR yang berlangsung akan lebih mudah dan lebih terarah sehingga tercapainya tujuan program CSR pemberdayaan yaitu terbentuknya individu dan masyarakat menjadi mandiri, sejahtera dan bermartabat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir,

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, program CSR pemberdayaan perlu melihat dan dikaji misi utama pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan CSR. Sangat penting untuk melihat misi dalam program pemberdayaan agar dalam pelaksanaan program CSR yang berlangsung akan lebih mudah dan lebih terarah sehingga tercapainya tujuan program CSR pemberdayaan. Sumardjo (2014) Misi utama pemberdayaan adalah: (1) mengembangkan proses penyadaran warga masyarakat; (2) mengembangkan kemampuan pengorganisasian komunitas; (3) mengembangkan kaderisasi; (4) mengembangkan akses dukungan teknis; dan (5) memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sistem social internal.

Desa Wisata

Su’udi and Suwando (2015) mengatakan bahwa secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya. Artinya bahwa dalam pembangunan desa wisata yang diperuntukkan kepada masyarakat akan menciptakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan dengan melibatkan masyarakat pada pembangunan desa wisata berarti memberikan keluasaan dalam mengatur sebagaimana keaslian desa dengan apa yang ada di dalamnya seperti kehidupan sosial budaya, sejarah desa, adat istiadat dan sebagainya. Marlina (2015) juga mengatakan pembangunan di tingkat desa secara spesifik harus mampu melihat kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini menggunakan teori misi utama pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan CSR menurut Sumardjo (2014) yakni: Penyadaran, Pengorganisasian, Kaderisasi, Dukungan Teknis dan Pengelolaan Sistem. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif dari Miles, Huberman and Saldana (2014) yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan perlindungan, menyokong, memfasilitasi dan yang terpenting dalam memberikan keberdayaan atau kekuasaan dalam menggali potensi baik secara individu maupun komunitas khususnya pada masyarakat di wilayah pemberdayaan PT. Vale. Melalui CSR-nya PT. Vale menjalankan hal tersebut melalui Program yang dibetuk dengan berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat pemberdayaan wilayah PT. Vale itu sendiri. Dalam menjalankan program CSR-nya, PT. Vale dalam programnya yaitu PPM-PKPM mendirikan bangunan salah satunya bangunan desa wisata yang disebut Baruga Collaboration Center (BCC). Pemberdayaan yang dilakukan di desa wisata BCC ini agar dapat mendorong berkembangnya sektor ekonomi masyarakat desa yang muaranya tercipta kemandirian desa. Dalam pengawasan dan pengelolaannya dilakukan oleh Bumdesma mulai dari manajemen keuangan yang diatur oleh Bumdesma, harga jualan yang ditetapkan oleh Bumdesma dengan tidak merugikan ke pedagang atau masyarakat yang menjual serta Bumdesma yang akan menentukan kriteria menu apa saja yang akan disediakan pedagang atau masyarakat yang menjual. Faktanya, dalam pelaksanaannya atau implementasinya muncul hambatan yaitu bangunan daripada desa wisata BCC banyak mengalami kerusakan yang cukup parah akibatnya untuk sementara waktu desa wisata ini ditutup, sehingga masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan juga menjadi terhenti. Fakta yang terjadi akan sangat berpengaruh pada tujuan yang diharapkan, terkait hal tersebut memberdayakan masyarakat perlu memperhatikan kembali berbagai aspek yaitu misi dan tujuan awal. Penelitian ini menggunakan teori Sumardjo (2014) misi utama pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan CSR, yakni: Penyadaran, Pengorganisasian, Kaderisasi, Dukungan Teknis dan Pengelolaan Sistem yang mencakup CSR dalam proses pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC, yaitu:

Penyadaran

Penyadaran dilakukan dalam hal ini yaitu, target yang hendak diberdayakan (masyarakat) diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Terkait hal ini CSR dalam pemberdayaan oleh PT. Vale memberikan penyadaran kepada masyarakat Desa Baruga. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan CSR, yaitu mengembangkan proses penyadaran warga masyarakat. Artinya kesadaran merupakan perisai hidup yang mendorong dinamika masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama secara optimal. Dilakukannya penyadaran dalam hal ini masyarakat tidak tahu, tidak sadar, lamban/mandeg (karena sebab yang saling terkait) maka dalam hal penyadaran yaitu memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat yang diberdayakan melalui program CSR pemberdayaan.

Pengenalan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat berkembang (Mulyawan, 2016). Dalam hal ini peran dari pada pendamping sangat besar dalam penyadaran.

Berdasarkan hasil penelitian CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC, dapat dinyatakan sudah memenuhi sub-fokus penyadaran. Penyadaran yang dilakukan melalui CSR dalam pemberdayaan masyarakat di desa Baruga ini dengan menjangkau usulan melalui sosialisasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa dengan menyadarkan akan pemberian pandangan dengan melihat potensi lingkungan Desa Baruga yang akan dikembangkan sehingga diputuskan secara bersama terbangunnya desa wisata BCC. Sejalan dengan hal tersebut Hamid (2018) mengatakan bahwa dilakukannya sosialisasi sebagai upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Dalam sosialisasi kegiatan perlu dikemukakan tentang pihak-pihak yang terkait dan ikut berpartisipasi, pembagian peran/tugas, pendekatan, strategi pelaksanaan dan langkah-langkah/tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Pemberian pemahaman akan misi dan tujuan daripada desa wisata BCC diketahui secara bersama mulai dari pihak perusahaan, pendamping/fasilitator program CSR dan masyarakat desa wisata BCC yaitu dengan mengembangkan dan memaksimalkan sumber daya terutama penjual di desa wisata BCC dan melakukan manajemen bisnis dengan membentuk lapangan pekerjaan baru yang dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan masyarakat yang bisa berkelanjutan dan hadirnya desa.

Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian yaitu dasar sebagai penguatan organisasi yang memungkinkan masyarakat berdaya. Pengorganisasian juga mengacu pada prinsip memanfaatkan kelembagaan berakar kuat dan dalam pengorganisasian juga melihat dan menilai kembali kinerja pada pemberdayaannya. Organisasi yang memberdayakan harus memiliki komitmen baik dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sistem dan penyusunan struktur organisasi yang dirancang untuk memungkinkannya mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktek tanggung jawab sosial tersebut (Sumardjo *et al.*, 2014). Organisasi dalam hal ini adalah pemberi CSR yaitu perusahaan. PT. Vale. Dalam CSR-nya menyusun struktur organisasi pada program CSR PPM-PKPM. Di desa wisata BCC sendiri yang adalah salah satu output dari Program PPM-PKPM dalam pengorganisasiannya membentuk dan melibatkan serta memberikan mandat kepada pendamping-pendamping melalui Konsultan PT. Vale yaitu pendamping khusus program PPM-PKPM dalam kawasan layanan jasa dan perkotaan yang menjadi kawasan desa wisata BCC dan juga dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Dalam hal ini sebagai upaya mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan serta

mengevaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa wisata Baruga Collaboration Center.

Dengan adanya pengorganisasian berarti memanfaatkan kelembagaan berakar kuat yang mana dalam hal ini diperlukan banyak pertemuan dan diskusi didalamnya dan dikemukakan tentang pihak-pihak yang terkait dan ikut berpartisipasi, pembagian peran/tugas, pendekatan, strategi pemberdayaan dan langkah-langkah/tahapan kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Di desa wisata BCC sendiri dalam pertemuan dan diskusi mengenai pemberdayaan masyarakatnya dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di desa wisata BCC dalam waktu satu bulan sekali untuk menghindari polemic. Selanjutnya dalam pengorganisasian juga melihat dan menilai kembali kinerja dalam pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC yaitu oleh Bumdesma yang diberikan mandat secara langsung untuk mengelola. Namun, terdapat hambatan yang mana konstruksi bangunan rusak sehingga sempat membuat desa wisata BCC ditutup dan mengakibatkan pemasukan berkurang sehingga Bumdesma membutuhkan modal yang tidak sedikit baik dalam pembenahan bangunan BCC maupun modal dalam Bumdesma itu sendiri untuk pemberdayaan kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pada sub-fokus pengorganisasian dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC belum optimal. Ditunjukkan dari pengelolaan Bumdesma sendiri yang macet/tidak berjalan yang mengakibatkan aktivitas dan pemberdayaan di desa wisata BCC menjadi terhenti.

Kaderisasi

Dalam kaderisasi membantu menyusun rencana keberlanjutan dari program CSR pemberdayaan dan mengambil alih tugas fasilitator. Artinya bahwa dalam setiap program CSR pemberdayaan pada hakekatnya memiliki keharusan mempersiapkan kader-kader pengembang keswadayaan local yang akan mengambil alih tugas pendamping. Hal ini agar masyarakat yang diberdayakan, dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan program CSR pemberdayaan, sehingga memiliki kemampuan. Berdasarkan hasil penelitian CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC, dapat dinyatakan belum memenuhi secara keseluruhan sub-fokus kaderisasi. Dalam pemberdayaan yang dilakukan di desa wisata BCC telah dilakukan pelatihan-pelatihan kepada pengelola desa wisata BCC yaitu Bumdesma dengan adanya pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan keuangan dan juga manajemen dalam berbisnis. Namun, perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dengan pelatihan yang lebih spesifik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberdayakan terkait dengan kondisi yang ada di desa wisata BCC dengan memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat khususnya pelatihan yang dapat menambah *skill* daripada masyarakat.

Dukungan Teknis

Dukungan teknis yaitu memerlukan bantuan suatu lembaga dari luar yang menguasai sumberdaya informasi & teknologi (bisa pemerintah/swasta). Dukungan teknis dalam hal ini diperlukannya dukungan pada CSR pemberdayaan yaitu adanya bantuan dari aparat pemerintah dan swasta itu sendiri. Dengan adanya dukungan teknis akan lebih mudah dalam pencapaian tujuan program CSR pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC, dapat dinyatakan sudah memenuhi secara keseluruhan sub-fokus dukungan teknis. Dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC ditemukan adanya dukungan teknis dari pihak pemberi CSR perusahaan PT. Vale (swasta) itu sendiri maupun dukungan dari pemerintah. Perusahaan PT. Vale telah banyak memberikan dukungan, baik dari segi pendanaan akan pengadaan desa wisata BCC itu sendiri bahkan sampai kepada pemberian pendampingan dalam memberdayakan masyarakat desa wisata BCC. Namun, desa wisata BCC masih memerlukan dukungan dalam pemberian modal pertama agar aktifitas pemberdayaan di desa wisata BCC bisa berjalan kembali.

Untuk dukungan dari pemerintah khususnya pemerintah desa masih sangat minim karena belum memahami sepenuhnya akan keberadaan desa wisata Baruga Collaboration Center. World Bank dalam Wardiyanto (2012) pemerintah dalam CSR adalah sebagai *catalytic* atau pemberi dukungan (*supporting role*), misalnya dengan menyediakan dana bagi riset, penyebaran informasi, pelatihan ataupun kampanye penyadaran. Namun, ditemukan bahwa dukungan dari pemerintah sendiri khususnya pada pemerintah desa belum banyak memberikan kontribusi karena dikatakan masih belum memahami akan keberadaan desa wisata BCC ini yang sebenarnya adalah milik dari Desa Baruga dan uang sudah menjadi asset desa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya yang belum mempunyai pekerjaan, sehingga ditunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah Desa Baruga sendiri dapat dikatakan masih sangat minim. Terkait dengan hal ini pemerintah Desa Baruga sebagai *supporting role* masyarakat desa wisata Baruga Collaboration Center seharusnya memberikan dukungan dan memperhatikan asset desa yang telah diberikan oleh PT. Vale sebagai bentuk CSR. Selain itu peran pemerintah juga menjalankan peran "*facilitating*", yaitu negara menumbuhkan kondisi, memfasilitasi, atau memberi insentif agar perusahaan mau melaksanakan agenda CSR atau ikut terlibat dalam program perbaikan sosial dan lingkungan. Artinya bahwa dalam adanya pemberdayaan masyarakat desa wisata Baruga Collaboration Center pemerinrah Desa Baruga juga memfasilitasi akan keperluan dari Bumdesma-nya untuk pengelolaan Desa Wisata BCC.

Pengelolaan Sistem

Pengelolaan system yaitu memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sistem sosial internal dan yang terkait dengan sistem lainnya artinya bahwa dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dilakukan penguatan kapasitas sehingga melihat adanya harapan yang muncul akan keberhasilan pemberdayaan dalam mengelola sistem lainnya agar CSR ini tidak menciptakan ketergantungan kepada masyarakatnya atau lebih mandiri. Pemberdayaan masyarakat di desa wisata BCC sendiri pengelolaan sistemnya ditemukan bahwa adanya penguatan kapasitas yang diberikan kepada setiap pendamping dalam memberdayakan masyarakatnya dan pada kenyataannya masih belum menyentuh kepada masyarakatnya itu sendiri secara langsung dalam memberdayakan, desa wisata BCC masih memerlukan lebih lagi dalam penguatan kapasitasnya baik dukungan secara moril dan tindakan oleh masing-masing *stakeholder* kepada masyarakatnya langsung.

Akhir dalam system ini yaitu melihat tujuan dalam memberdayakan apakah sudah tercapai. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah terbentuknya individu dan masyarakat menjadi mandiri, sejahtera dan bermartabat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan (Sumardjo *et al.*, 2014). Dilapangan ditemukan bahwa pencapaian tujuan dalam pemberdayaan yang telah dilakukan di desa wisata BCC masih belum maksimal tercapai dikarenakan banyaknya factor-faktor dan tantangan yang ada baik dari pengelola BCC yang masih membutuhkan pembenahan dan permodalan, individual dari masyarakat yang diberdayakan memiliki pandangan yang berbeda-beda yang menunjukkan masih adanya ketergantungan masyarakat desa wisata BCC kepada perusahaan PT. Vale atau belum mandiri. Dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC belum memenuhi sub-fokus pengelolaan system. Ditunjukkan bahwa dalam penguatan kapasitasnya masih hanya sampai kepada pendamping program dari CSR PT. Vale yaitu seperti BKAD dan Bumdesma dan belum sampai kepada masyarakat desa wisata BCC secara langsung sehingga dalam pencapaian tujuan desa wisata BCC belum tercapai karena menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat (belum mandiri) kepada PT. Vale dalam hal keinginan akan pemenuhan permodalan dan pembiayaan pembenahan bangunan dari desa wisata BCC.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center di Malili Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan peneliti berdasarkan 5 (lima) sub-fokus penelitian yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyadaran CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC dilakukan dengan menjangkau usulan melalui sosialisasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa dengan menyadarkan akan pemberian pandangan dengan melihat potensi lingkungan Desa Baruga yang akan dikembangkan sehingga diputuskan secara bersama terbangunnya desa wisata BCC. Pemberian pemahaman akan misi dan tujuan daripada desa wisata BCC diketahui secara bersama mulai dari pihak perusahaan, pendamping/fasilitator program CSR dan masyarakat desa wisata BCC. Maka dapat dinyatakan, CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC telah memenuhi sub-fokus penyadaran.
2. Pengorganisasian CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC belum optimal. Ditunjukkan dari pengelolaan di desa wisata BCC oleh Bumdesma sendiri yang macet/ tidak berjalan yang mengakibatkan aktivitas dan pemberdayaan di desa wisata BCC menjadi terhenti.
3. CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC belum memenuhi secara keseluruhan sub-fokus kaderisasi. Hal ini ditunjukkan bahwa perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dengan pelatihan yang lebih spesifik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kondisi yang ada di desa wisata BCC dengan memberikan pelatihan langsung kepada masyarakat khususnya pelatihan yang dapat menambah *skill* daripada masyarakat di desa wisata BCC.
4. CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC telah mendapat banyak dukungan dari pihak pemberi CSR itu sendiri yaitu PT. Vale baik dari segi pendanaan akan pengadaan desa wisata BCC sampai kepada pemberian pendamping dalam memberdayakan masyarakat desa wisata BCC. Namun, dukungan dari pemerintah khususnya pada pemerintah desa belum banyak memberikan kontribusi karena desa belum memahami akan keberadaan desa wisata BCC ini adalah milik Desa Baruga juga.
5. CSR dalam pemberdayaan masyarakat desa wisata BCC belum memenuhi sub-fokus pengelolaan system. Ditunjukkan bahwa dalam penguatan kapasitasnya masih hanya sampai kepada pendamping program dari CSR PT. Vale yaitu seperti BKAD dan Bumdesma dan belum sampai kepada masyarakat desa wisata BCC secara langsung sehingga dalam pencapaian tujuan desa wisata BCC belum tercapai karena masih menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat (belum mandiri) kepada PT. Vale dalam hal keinginan akan pemenuhan permodalan dan pembiayaan pembenahan bangunan dari desa wisata BCC.

DAFTAR PUSTAKA

- A+ CSR Indonesia, J. 2013, Pembangunan Berkelanjutan, CSR, dan Penanganan Kemiskinan, *Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Available at: <https://www.slideshare.net/pwypindonesia/jalal-pembangunan-berkelanjutan-csr-dan-penanganan-kemiskinan>.
- Hamid, H. 2018, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by T. S. Razak. Makassar: De La Macca.
- Hopkins, M. J., 2016, Corporate Social Responsibility (CSR) and the United Nations Sustainable Development Goals (SDG): the Role of the Private Sector, (April). Available at: <https://www.csrfi.com/wp-content/uploads/2013/10/CSR-and-the-United-Nations-SDGs.pdf>.
- Kurnia, A. *et al.* 2020, Sustainable Development Dan CSR, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(3), 231. doi: 10.24198/jppm.v6i3.26211.
- Marlina, N. 2015, Strategi Pembangunan Desa Wisata Kandri Menuju Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 60–73. doi: 10.14710/jiip.v1i2.1620.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. third. SAGE.
- Miskiyah, A. 2016, Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Masuk dalam Daftar Efek Syariah Tahun 2013-2015). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulyawan, R. 2016, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Edited by W. Gunawan. Bandung: UNPAD Press.
- Ndaru, F. A. and Kurniawan, T. 2016, Corporate Social Responsibility Partnership to Alleviate Poverty in Kulon Progo Regency, *Bisnis & Birokrasi Journal*, 22(3). doi: 10.20476/jbb.v22i3.6436.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Pérez-pineda, J. A. and Negi, A. 2020, *Sustainability Standards and Global Governance*. Edited by J. Blankenbach. Mexico: Springer. doi: 10.1007/978-981-15-3473-7.
- Rothbardt, J. 2020, *Global Corporate Social Responsibility Reporting Regulation*, *SSRN Electronic Journal*. New Jersey. doi: 10.2139/ssrn.3510187.
- Su'udi, A. and Suwando, D. 2015, Perencanaan Konsep Pengelolaan dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan Wisata Hutan Mangrove Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, *Ruang*, 1(2), 41–50. doi: 10.14710/ruang.1.2.51-60.
- Sumardjo *et al.* 2014, *Implementasi CSR melalui Program Pengembangan Masyarakat: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat PT. Pertamina EP. Asset 3 Subang Field, Pertamina EP. Asset*. Bogor: CARE Institut Pertanian Bogor.
- Wardiyanto, B. 2012, Administrasi Negara dan Corporate Social Responsibility: Sebuah Enabling Environment, *Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 73–79. Available at: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admpdf1de1e257full.pdf>.
- Wijaya, M. 2010, Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa, *Journal of Rural and Development*, 1(1), 1–9.
- Undang-undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74